



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

KEBIJAKAN UMUM APBD

**TAHUN ANGGARAN
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan.....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.1.1 Perkembangan Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya	8
2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Natuna	17
2.2 Arah Kebijakan Keuangan.....	19
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	23
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	23
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	25
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	27
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	27
4.2 Target Pendapatan Daerah	32
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	34
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	34
5.2 Rencana Belanja Daerah.....	38
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	40
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	45
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	45
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	47
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	48
BAB VIII PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna	19
Tabel 4. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024.....	31
Tabel 4. 2 Target Pendapatan Tahun Anggaran 2026	32
Tabel 5. 1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021-2024	37
Tabel 5. 2 Proyeksi Belanja Tahun Anggaran 2026	38
Tabel 6. 1 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021-2024 ..	41
Tabel 6. 2 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PDRB Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024 (miliar rupiah)	10
Gambar 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024.....	11
Gambar 2. 3 Inflasi dan Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024.....	13
Gambar 2. 4 Indeks Gini Rasio di Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024	14
Gambar 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024	15
Gambar 2. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024	16
Gambar 2. 7 Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan penganggaran merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perencanaan yang baik akan menjamin bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Undang-undang ini kemudian dijabarkan secara lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu tahapan yang sangat penting dan menjadi bagian pokok dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Penyusunan KUA ini dilakukan setelah RKPD ditetapkan dan menjadi pedoman dalam menentukan arah, kebijakan, dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan yang akan didanai oleh APBD. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai dokumen strategis yang menjembatani antara rencana pembangunan jangka menengah dan pendek dengan kebijakan anggaran tahunan. Melalui KUA, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program-program yang direncanakan sesuai dengan visi dan misi daerah, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Penyusunan KUA merupakan bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran tahunan yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan

antara perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan KUA ini sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, yang dijabarkan dalam periode tahunan. Dalam penyusunannya, rancangan KUA memuat berbagai hal strategis yang mencerminkan arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah, antara lain:

1. Kondisi ekonomi makro daerah, yang menggambarkan potret perekonomian terkini beserta proyeksi ekonomi daerah untuk tahun anggaran yang direncanakan;
2. Asumsi dasar penyusunan APBD, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan variabel-variabel makro lainnya;
3. Kebijakan pendapatan daerah, meliputi langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, maupun sumber pendapatan lainnya.;
4. Kebijakan belanja daerah, yang berisi arah dan prioritas belanja untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat;
5. Kebijakan pembiayaan daerah, yang memuat kebijakan terkait dengan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam rangka menutup defisit atau mengelola surplus anggaran; dan
6. Strategi dan prioritas pembangunan daerah, yang sejalan dengan RPJMD dan RKPD, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi antar program dan kegiatan.

Penyusunan KUA tahun 2026 Kabupaten Natuna dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional, yang memberikan arah kebijakan dan menetapkan program prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS. Dokumen RKPD Tahun 2026 Kabupaten Natuna disusun dengan tujuan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, serta untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, efektif, dan berdaya guna bagi masyarakat. Proses penyusunan RKPD tersebut menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, dan *top down - bottom up planning*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berbasis data dan analisis yang objektif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Melalui pendekatan teknokratik, pemerintah daerah berusaha menyusun rencana pembangunan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan partisipatif bertujuan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi kemasyarakatan. Pendekatan

politik dilaksanakan dengan mengacu pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, yang kemudian dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Pendekatan *top down - bottom up* merupakan perpaduan antara arahan dan kebijakan pembangunan dari tingkat atas yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dengan aspirasi dan kebutuhan yang muncul dari bawah yaitu masyarakat di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, ditegaskan bahwa penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS harus dilakukan minimal sesuai dengan target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Hal ini menegaskan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan fiskal di tingkat daerah dengan arah dan kebijakan fiskal di tingkat nasional. Penyusunan KUA dan PPAS bukan semata-mata merupakan proses internal pemerintah daerah, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan dan pembaruan KEM-PPKF yang mencakup proyeksi indikator ekonomi makro, asumsi fiskal, serta kebijakan strategis pemerintah pusat yang berdampak terhadap keuangan daerah.

Sebagai bagian dari upaya harmonisasi tersebut, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS harus melalui penilaian kesesuaian dengan KEM-PPKF. Penilaian ini dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Proses penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran yang dirumuskan oleh pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan fiskal nasional, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Untuk mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik serta menjaga kesinambungan fiskal daerah, maka Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan tema RKPD Tahun 2026 dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi yaitu sebagai berikut: *akselerasi pengelolaan potensi perekonomian daerah, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar pulau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya*

KUA merupakan bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang disusun untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara APBD dengan RKPD. KUA berfungsi sebagai jembatan antara dokumen

perencanaan pembangunan dengan penyusunan anggaran, sehingga arah dan prioritas pembangunan dapat terealisasi secara efektif melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran. Untuk mendukung implementasi strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD terus ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kebijakan TKD yang asimetris, optimalisasi PAD, perbaikan belanja yang lebih produktif, efektif dan efisien serta akuntabel, pengendalian defisit APBD dan penguatan akses pembiayaan. Selain penguatan kapasitas fiskal, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan dokumen anggaran daerah. Seluruh proses ini dilaksanakan secara terintegrasi dan berbasis elektronik guna mendukung transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta meminimalisir risiko penyimpangan.

1.2 Tujuan Penyusunan

Penyusunan KUA memuat arah kebijakan fiskal, asumsi dasar, serta proyeksi ekonomi dan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 bertujuan sebagai berikut:

1. menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD;
2. penyesuaian kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan KEM PPKF;
3. sebagai landasan serta pedoman umum dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD;
4. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD;
5. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

KUA disusun sebagai landasan awal dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 meliputi:

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumberkan dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumberkan dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 251);
24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 438).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Natuna didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang berfungsi sebagai pedoman strategis dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. KUA ini merupakan dokumen penting yang menjembatani perencanaan pembangunan tahunan dengan proses penganggaran, sehingga kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dapat diimplementasikan secara terukur melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Dalam KUA ini, Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2026 menjadi landasan utama. Dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan perekonomian Kabupaten Natuna hingga Tahun 2024 dan memperlihatkan capaian-capaian yang telah diraih dalam berbagai sektor pembangunan, serta proyeksi dan target kinerja perekonomian pada Tahun 2025.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2026 merupakan bagian penting dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan dan perkembangan kinerja ekonomi makro pada Tahun Anggaran 2025, serta prospek ekonomi pada Tahun 2026. Kerangka ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan dan capaian ekonomi makro pada tahun-tahun sebelumnya menjadi landasan utama dalam merumuskan asumsi, target, dan strategi ekonomi daerah, karena kondisi tersebut mencerminkan fondasi ekonomi yang akan mempengaruhi potensi dan tantangan pembangunan di tahun mendatang. Oleh karena itu, penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2026 Kabupaten Natuna dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup evaluasi kinerja ekonomi sebelumnya, analisis kondisi saat ini, serta proyeksi ke depan.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Perkembangan Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif atau naik turun. Kondisi ini mencerminkan dinamika perekonomian daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pendapatan masyarakat maupun perkembangan sektor-sektor usaha yang menopang perekonomian lokal. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi karena adanya perubahan besaran pendapatan masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti

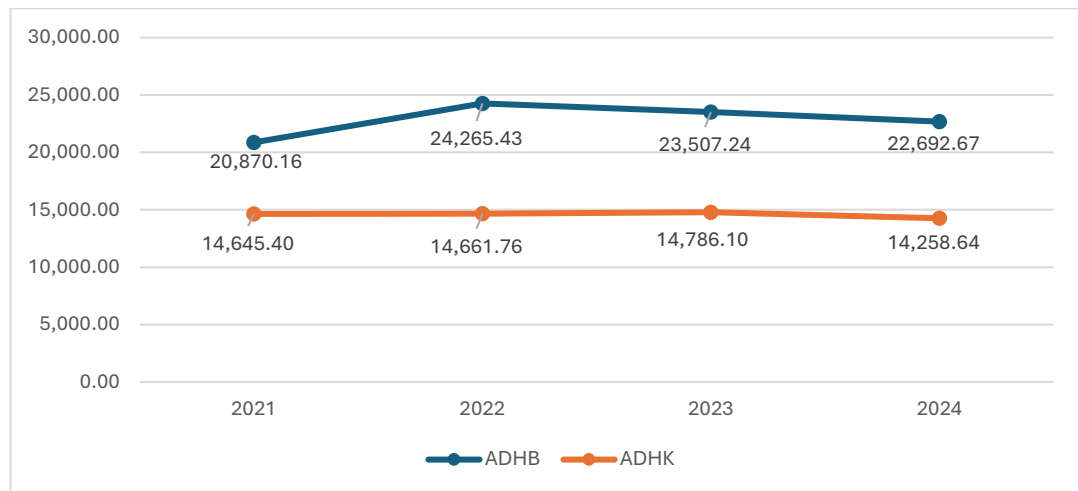
stabilitas harga komoditas, kondisi ketenagakerjaan, daya beli, serta keberhasilan program-program pemerintah dalam mendukung perekonomian lokal. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi dan daya beli pun ikut terdorong, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, saat pendapatan menurun akibat tekanan eksternal maupun internal, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat.

Indikator ekonomi makro merupakan alat ukur penting yang digunakan untuk menilai kinerja perekonomian suatu negara atau daerah secara keseluruhan. Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi, tren pertumbuhan, stabilitas, serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator ekonomi makro yang paling penting untuk mengukur kinerja perekonomian antara lain:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran penting yang menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu. Nilai tambah ini mencerminkan kontribusi berbagai sektor ekonomi—seperti pertanian, industri, jasa, dan perdagangan—dalam menciptakan produk dan layanan yang memberikan nilai ekonomi. Untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB berfungsi sebagai dasar utama dalam mengukur kinerja ekonomi daerah, karena menggambarkan besarnya *output* ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk dan pelaku usaha di wilayah tersebut. Dengan kata lain, PDRB menunjukkan seberapa besar kegiatan ekonomi yang terjadi dan memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran dan daya saing daerah. Untuk mengukur perkembangan ekonomi secara *riil* dan menghindari distorsi akibat perubahan harga, perhitungan PDRB biasanya dilakukan dengan menggunakan harga konstan yang merujuk pada tingkat harga di tahun dasar tertentu. Pendekatan ini memungkinkan estimasi PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, tanpa pengaruh inflasi atau deflasi.

Gambar 2. 1
PDRB Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024 (miliar rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2025

Pada tahun 2021 ke 2022, PDRB ADHB meningkat signifikan sebesar **Rp3.395,27 miliar atau tumbuh sekitar 16,27%**. Kenaikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, meningkatnya aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, serta perbaikan harga-harga komoditas. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan PDRB ADHB sebesar Rp758,19 miliar atau sekitar -3,13% dibanding tahun sebelumnya. Ini menandakan mulai munculnya tekanan terhadap ekonomi daerah, baik dari sisi produksi maupun permintaan. Penurunan berlanjut pada tahun 2024, dengan PDRB ADHB kembali turun sebesar Rp814,57 miliar atau sekitar -3,46% dibandingkan tahun 2023. PDRB ADHB Kabupaten Natuna memperlihatkan pola pertumbuhan positif di awal 2022, namun mengalami kontraksi dua tahun berturut-turut 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pemulihan pasca pandemi, perekonomian Natuna masih rentan terhadap gejolak eksternal maupun keterbatasan sektor unggulan lokal.

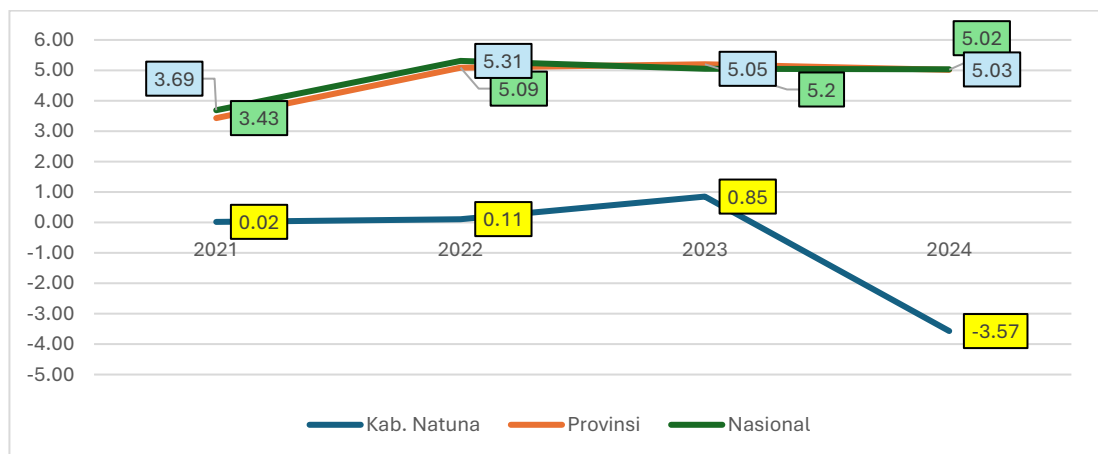
PDRB Kabupaten Natuna ADHK Tahun 2021–2024 terjadi peningkatan tipis sebesar Rp16,36 miliar atau sekitar 0,11%. Ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang masih sangat lambat. Peningkatan lebih baik sebesar Rp124,34 miliar atau tumbuh sekitar 0,85%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi riil meskipun skalanya masih terbatas. Pertumbuhan positif tahun 2021-2023 meskipun tipis, mengindikasikan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi namun dengan laju yang lambat dan belum stabil. Namun untuk tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp527,46 miliar atau kontraksi sekitar -3,57%. Ini menunjukkan pelemahan ekonomi riil yang cukup tajam. Kontraksi tahun 2024 menandakan adanya perlambatan serius dalam perekonomian riil, yang berarti bukan hanya nilai nominal yang

menurun (ADHB), tetapi juga volume produksi dan konsumsi riil di masyarakat ikut terdampak.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan suatu daerah. Indikator ini menunjukkan tingkat kenaikan nilai produksi barang dan jasa di wilayah tersebut dari waktu ke waktu, yang secara umum menggambarkan dinamika perkembangan ekonomi dan kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, perlu dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan kondisi perekonomian suatu wilayah secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah maju cenderung memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan wilayah yang sedang berkembang atau tertinggal. Wilayah maju biasanya sudah mencapai tingkat pendapatan dan kematangan ekonomi yang tinggi sehingga pertumbuhannya relatif stabil dan lambat, sementara wilayah berkembang atau tertinggal masih mengalami percepatan pertumbuhan yang tinggi karena mereka sedang melakukan *catching-up* atau mengejar ketertinggalan.

Gambar 2. 2
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2025

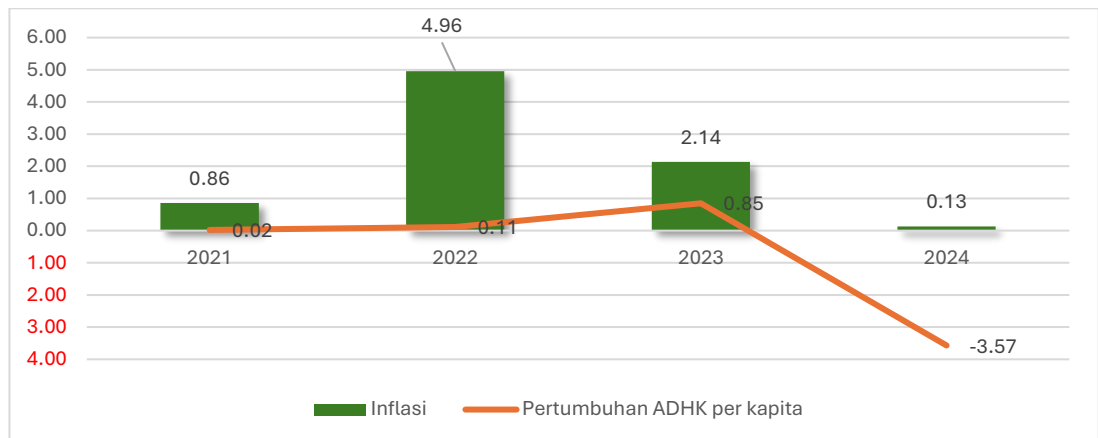
Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Natuna tercatat sebesar 0,02%, yang mencerminkan kondisi pemulihan yang masih sangat lambat pasca dampak pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi mulai bangkit namun masih menghadapi berbagai kendala, termasuk pembatasan mobilitas, penurunan permintaan, serta keterbatasan sektor pariwisata dan perdagangan. Memasuki tahun 2022, pertumbuhan ekonomi sedikit membaik menjadi 0,11%. Kenaikan ini meskipun tipis, menunjukkan adanya perbaikan pada sektor-sektor ekonomi, terutama sektor primer seperti pertanian

dan perikanan yang merupakan tulang punggung ekonomi Natuna. Meski demikian, pemulihan ekonomi masih berjalan lambat, dengan ketergantungan tinggi pada sektor-sektor tradisional. Tahun 2023 mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih positif, yakni sebesar 0,85%. Ini merupakan capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir, didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat, membaiknya harga komoditas, serta mulai pulihnya sektor perdagangan dan jasa. Investasi dan belanja pemerintah juga berkontribusi terhadap dorongan pertumbuhan ini. Namun demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Natuna mengalami kontraksi yang cukup tajam, mencatat angka -3,57%. Penurunan ini mencerminkan tekanan ekonomi yang cukup berat, perekonomian Natuna menunjukkan pola pertumbuhan yang rapuh dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal serta keterbatasan struktur ekonomi lokal. Kontraksi tajam di tahun 2024 menandakan perlunya langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi, mendorong diversifikasi sektor, serta meningkatkan investasi dan kapasitas produksi daerah. Dampak inflasi, fluktuasi harga komoditas, serta kemungkinan gangguan iklim juga bisa menjadi faktor penyebab perlambatan ini.

3. Inflasi

Inflasi adalah kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu, khususnya untuk barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk membeli barang atau jasa yang sama dibandingkan sebelumnya. Inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian karena menyebabkan beban hidup masyarakat meningkat secara signifikan. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak tajam, daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Selain itu, inflasi yang tinggi juga menimbulkan ketidakpastian dalam dunia usaha sehingga investasi dan produksi dapat terganggu. Di sisi lain, inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi (penurunan harga secara umum) juga tidak baik bagi perekonomian. Kondisi harga yang terlalu stabil atau menurun dapat menimbulkan perlambatan dalam aktivitas ekonomi karena produsen dan pelaku usaha kehilangan insentif untuk meningkatkan produksi. Penawaran barang dan jasa yang tidak berkembang akan membatasi pertumbuhan ekonomi serta peluang penciptaan lapangan kerja.

Gambar 2. 3
Inflasi dan Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2025

Perkembangan inflasi di Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, mencerminkan dinamika perekonomian lokal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun luar daerah. Adanya tekanan inflasi yang cukup besar di 2022, kemudian berhasil dikendalikan di tahun-tahun berikutnya. Penurunan tajam inflasi di 2024 perlu diwaspadai, karena bisa terkait dengan melemahnya daya beli, konsumsi, dan aktivitas ekonomi.

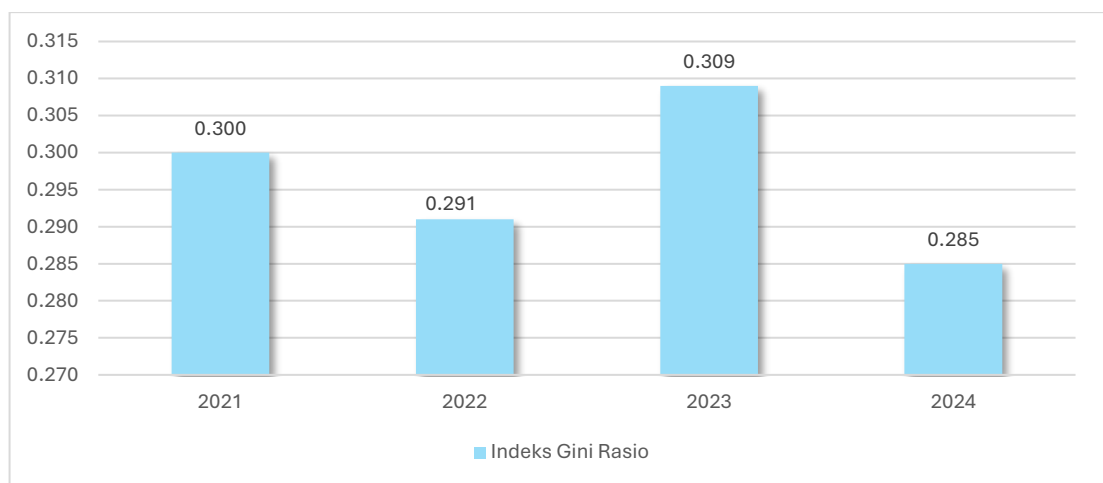
Begitu juga dengan perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per Kapita di Kabupaten Natuna selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok dengan kecenderungan yang mengkhawatirkan di tahun terakhir. Selama periode 2021-2024, pertumbuhan PDRB per kapita Natuna tidak stabil dan cenderung rendah, diperlukan langkah-langkah serius agar terkendali seperti penguatan sektor ekonomi lokal agar tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu, peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja dan stimulus konsumsi dan dukungan UMKM.

4. Indeks Gini Ratio

Pembangunan suatu daerah dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila perekonomian tumbuh secara cepat sekaligus hasil pertumbuhan tersebut terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi memberikan manfaat yang merata sehingga mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi. Salah satu indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio. Gini Ratio merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar perbedaan atau ketimpangan

distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dalam suatu wilayah. Pengukuran Gini Ratio dilakukan dengan membandingkan pendapatan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Nilai Gini Ratio ini memiliki rentang antara 0 sampai 1 dimana Nilai yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang sangat rendah, artinya distribusi pendapatan relatif merata di antara seluruh penduduk. Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi, di mana pendapatan terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat saja.

Gambar 2. 4
Indeks Gini Rasio di Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024



Sumber: BP3D Kabupaten Natuna, 2025

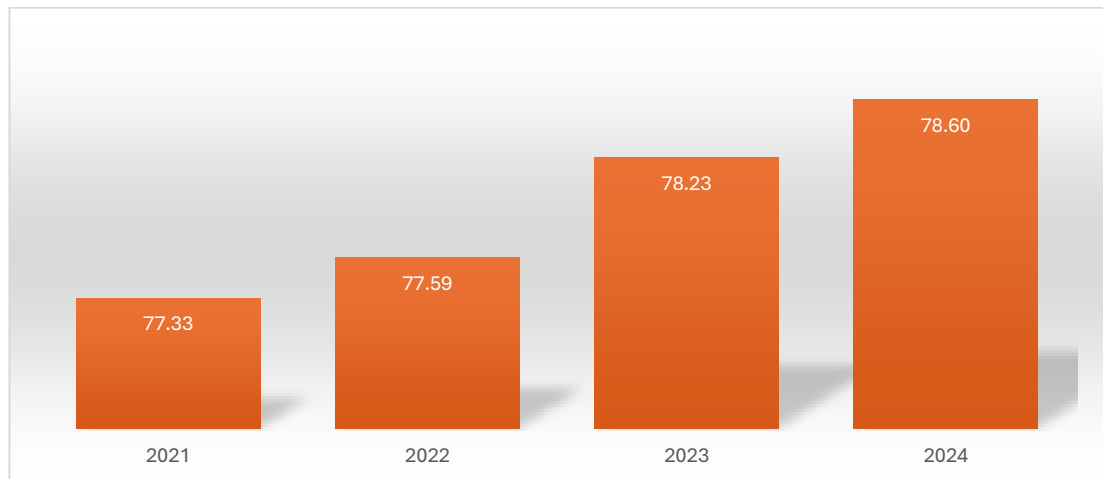
Secara umum, tingkat ketimpangan di Kabupaten Natuna cenderung rendah dengan Gini Ratio yang stabil di kisaran 0,28-0,30. Ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk relatif merata. Penurunan Gini Ratio di 2022 dan 2024 menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Manusia merupakan faktor terpenting dalam perekonomian, karena kualitas sumber daya manusia secara langsung memengaruhi tingkat produktivitas dan daya saing suatu wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manusia menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan. IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia secara komprehensif berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. IPM mencakup tiga dimensi utama yang mencerminkan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak Masyarakat. Dimensi kesehatan diukur menggunakan Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir, yang menunjukkan rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai seseorang sejak lahir. Indikator ini mencerminkan kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Dimensi Pendidikan diukur dua

dimensi yaitu dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu rata-rata lama pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia tertentu dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yaitu perkiraan lama pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak saat memasuki usia sekolah. Dimensi standar hidup layak diukur menggunakan pengeluaran per kapita sebagai *proxy* standar kehidupan masyarakat. Indikator ini menggambarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menikmati kualitas hidup yang layak.

Gambar 2. 5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2025

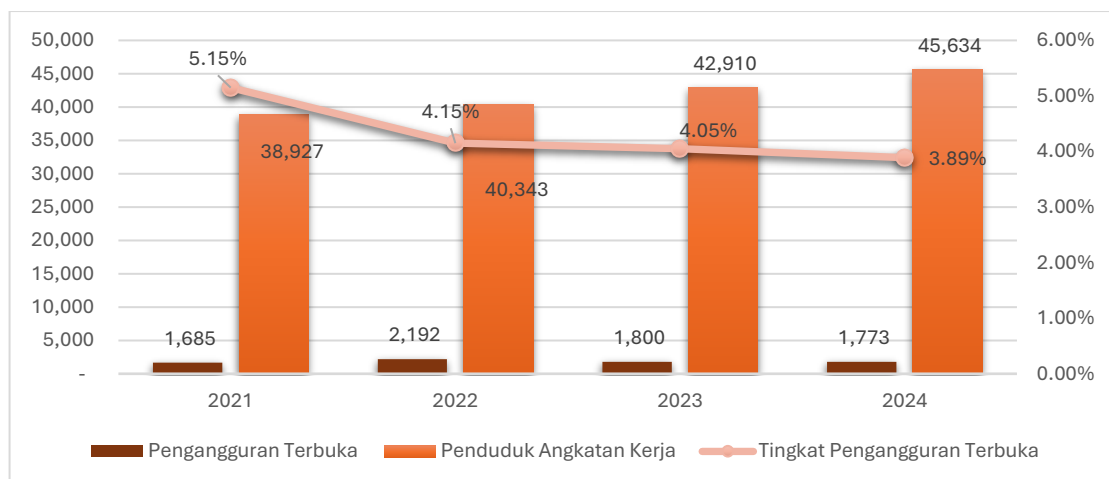
Pada Tahun 2021 ke 2022, IPM meningkat dari 77,33 menjadi 77,59, atau naik 0,26 poin. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kecil dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Kemudian pada tahun 2022 ke 2024, IPM kembali tumbuh ke 78,23, atau naik 0,64 poin, menunjukkan percepatan perbaikan kondisi sosial masyarakat, baik dari sisi pendidikan (angka harapan lama sekolah), kesehatan (usia harapan hidup), maupun daya beli. Periode 2023 ke 2024, IPM mencapai 78,60, atau naik 0,37 poin, yang menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Natuna terus menunjukkan tren positif meskipun dengan laju yang sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Tren IPM yang terus meningkat menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Natuna berjalan stabil dan berkelanjutan meskipun pertumbuhan ekonomi daerah cenderung fluktuatif. Meskipun ada penurunan pada sisi ekonomi (PDRB), upaya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial tetap berjalan sehingga kualitas hidup masyarakat cenderung membaik.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh wilayah perkotaan adalah tingginya angka TPT. Wilayah perkotaan biasanya menawarkan pendapatan yang lebih tinggi dan jumlah lapangan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan

wilayah pedesaan atau daerah lain, sehingga menarik banyak penduduk dari luar daerah untuk datang dan mencari pekerjaan. Namun, meskipun terdapat daya tarik tersebut, pertumbuhan jumlah angkatan kerja di wilayah perkotaan sering kali melebihi pertumbuhan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan bertambah lebih cepat daripada peluang kerja yang tercipta di wilayah tersebut. Ketidakseimbangan ini menyebabkan persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak pencari kerja yang tidak berhasil memperoleh pekerjaan yang layak, dan akibatnya tingkat pengangguran terbuka di wilayah perkotaan menjadi cenderung lebih tinggi dibandingkan di wilayah lain. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi pembangunan ekonomi dan sosial di perkotaan, karena tingginya pengangguran dapat memicu berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial.

Gambar 2. 6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2025

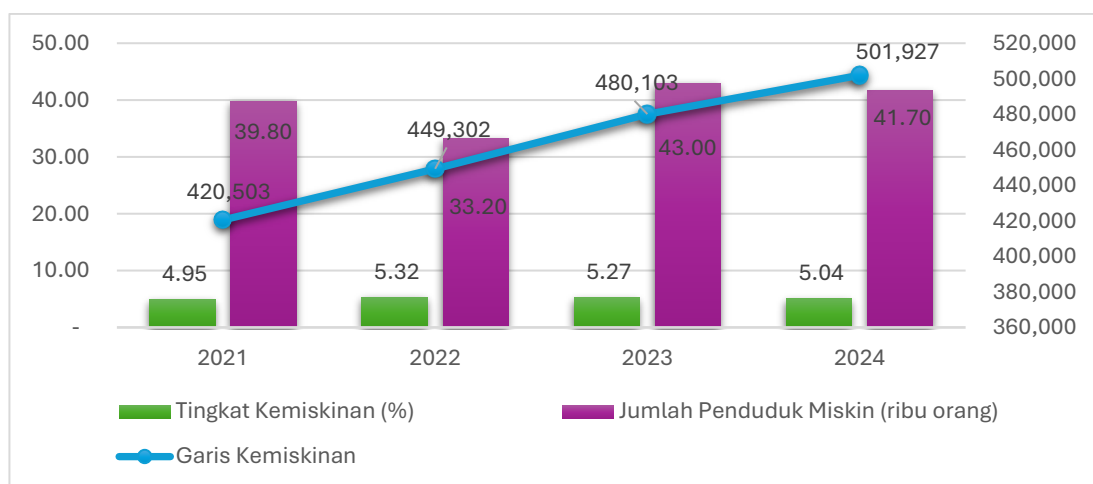
Jumlah pengangguran terlihat naik tajam di 2022 namun terus membaik di 2023 dan 2024. Sedangkan periode 2021 - 2022 angkatan kerja naik dari 38.927 ke 40.343 orang, hal ini mencerminkan bertambahnya penduduk usia produktif atau meningkatnya partisipasi kerja, namun terjadi penurunan drastis ke 24.910 orang pada tahun 2024 terdapat perbaikan. Sedangkan TPT Kabupaten Natuna menurun dari 2021 hingga 2024, menunjukkan tren positif dalam pengurangan pengangguran.

7. Kemiskinan

Masyarakat dikatakan miskin apabila mereka tidak mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun bukan makanan. Dengan kata lain, masyarakat miskin adalah mereka yang penghasilannya atau daya belinya tidak cukup untuk memenuhi standar minimum kebutuhan hidup yang

layak. Penduduk miskin diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Jika pengeluaran per kapita tersebut berada di bawah garis kemiskinan, maka individu atau keluarga tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan ini merupakan batas minimal kebutuhan pengeluaran yang harus dipenuhi untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pendekatan ini membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial atau program pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Natuna Tahun 2026 ditargetkan turun menjadi **4,16%**.

Gambar 2. 7
Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2025

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Natuna

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketangguhan dan resiliensi yang kuat dalam menghadapi tekanan global maupun domestik. Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia sempat mengalami kontraksi sebesar 3,7% akibat dampak pandemi yang memperlambat berbagai sektor, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Situasi tersebut menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, peningkatan pengangguran, serta tekanan pada sistem kesehatan dan fiskal negara. Perekonomian Indonesia berhasil bangkit dan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mencapai 5,3%, menandai keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi dan memulihkan kepercayaan pasar. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 5,05%, mencerminkan pemulihan yang merata di berbagai sektor, terutama perdagangan, manufaktur, dan konsumsi masyarakat. Selanjutnya Pada tahun 2024, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,03%. Meskipun ada ketidakpastian global. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan, dengan estimasi

pertumbuhan berkisar antara 4,6% hingga 5,4% menurut berbagai lembaga ekonomi.

Berdasarkan KEM PPKF Tahun 2026, perekonomian Indonesia menunjukkan tren aktivitas ekonomi domestik yang terus meningkat dengan potensi produktivitas dan penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 4,87 persen (y-on-y), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,02 persen. Berdasarkan gambaran asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah KEM PPKF untuk pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,2 - 5,8.

Dalam rangka memperkirakan arah dan potensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna untuk periode 2025–2029, digunakan metode *forecast* sederhana yang mengacu pada perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir serta memperhitungkan dinamika perekonomian global dan nasional. Metode yang digunakan dengan tiga asumsi yang terdiri dari *Lower Confidence Bound* (Pesimis) yang berkisar antara 1,3-1,5%, *Forecast* (Moderat) yang berkisar antara 1,6%-1,8% dan *Upper Confidence Bound* (Optimis) yang berkisar antara 1,9%-2,1%.

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, diperlukan serangkaian strategi yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Adapun strategi tersebut meliputi:

- a. Penguatan sektor unggulan daerah, khususnya sektor kelautan perikanan, dan pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata bahari dan ekowisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan investasi pariwisata.
- b. Peningkatan investasi dan iklim usaha, yaitu memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan infrastruktur, dan kepastian hukum. Mendorong masuknya investasi swasta dan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor produktif serta memfasilitasi pengembangan UMKM agar mampu tumbuh dan menyerap tenaga kerja lokal.
- c. Penguatan konsumsi dan daya beli masyarakat, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif agar lebih kompetitif.
- d. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas.
- e. Penguatan tata kelola dan efektivitas kebijakan yaitu memperkuat koordinasi antar sektor dan antar level pemerintahan dalam pelaksanaan program Pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Natuna pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan

berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada fokus utama berikut:

“Akselerasi Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah, Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas Antar Pulau, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya”.

Disamping itu, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global, nasional, dan regional yang berpotensi mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan karena hampir 93% kemampuan keuangan Kabupaten Natuna tergantung dari Dana Transfer. Keselarasan dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, serta Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna, dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1
Keselaran Prioritas Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Prioritas
Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kepulauan Riau	Prioritas Pembangunan Daerah
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (PN2)	Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Maritim dan Investasi yang Berkualitas dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan (PN6)	Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana	Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Pulau dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas (PN4)	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi serta Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Memperkuat Nilai Keagamaan dan Pelestarian Budaya

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - RI (SIPD-RI)

2.2 Arah Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Keuangan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menyempurnakan pelaksanaan program-program pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam pelaksanaannya, Keuangan Daerah diatur melalui peraturan perundang-undangan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan Undang-

Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun oleh pemerintah daerah dalam bentuk APBD. APBD harus disusun secara sinkron dengan kebijakan nasional dan daerah, serta dikelola secara sistematis, tertib, transparan, efisien, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, dibutuhkan kemampuan keuangan daerah yang memadai agar pemerintah daerah mampu menjalankan berbagai program dan kegiatan secara efektif. Keuangan daerah menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Agar keuangan daerah dapat dikelola secara optimal, diperlukan analisis atau perhitungan yang cermat dan tepat. Analisis ini meliputi evaluasi terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, transfer dari pemerintah pusat, serta sumber pembiayaan lainnya. Dengan pemetaan dan penghitungan yang akurat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia mampu digunakan secara efisien, produktif, dan berdaya guna tinggi.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan bahwa sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Natuna Tahun 2026, arah kebijakan keuangan daerah disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, serta mempertimbangkan dinamika ekonomi, kebutuhan pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan efektivitas belanja, dan memastikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah. Secara garis besar, arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan ini dapat diukur dari penerimaan fiskal daerah, yaitu seberapa besar

pendapatan yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, khususnya PAD, dana transfer, dan sumber pendanaan lainnya. Namun, pada kenyataannya, banyak daerah yang menghadapi keterbatasan sumber-sumber penerimaan fiskal. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah secara profesional menjadi sangat potensial untuk dioptimalkan sebagai salah satu upaya dalam menunjang penerimaan pemerintah daerah. Aset-aset daerah, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam bentuk pendapatan langsung maupun pemanfaatan yang mendukung program Pembangunan. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, Bantuan Keuangan Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan pada Pemerintah Kabupaten Natuna merupakan potensi untuk pemenuhan kebutuhan atas pembangunan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman strategis yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, arah kebijakan keuangan daerah dapat dilaksanakan melalui beberapa langkah berikut:

1. Optimalisasi PAD, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset daerah, memastikan aset daerah dimanfaatkan secara produktif dan bernilai ekonomi guna mendukung peningkatan pendapatan dan pelayanan publik.
3. Diversifikasi sumber pendanaan pembangunan, mengembangkan berbagai sumber pembiayaan non-APBD seperti kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta, lembaga keuangan, hingga partisipasi Masyarakat.
4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah, dengan cara mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran, dengan memperhatikan prioritas pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.
5. Penguatan tata kelola keuangan berbasis kinerja dan teknologi informasi, yaitu mendorong sistem pengelolaan keuangan yang transparan, terukur, berbasis capaian kinerja, serta didukung oleh penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yang baik, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang menekankan pada pencapaian hasil (*outcome*) dari input yang direncanakan. Pendekatan ini menempatkan

efektivitas dan efisiensi sebagai inti dari proses perencanaan dan penganggaran, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan diharapkan memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat. Agar penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien, dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah ke depan diarahkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja wajib, belanja diarahkan untuk mendukung pembangunan sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perlindungan sosial.
2. Pemenuhan *mandatory spending*, termasuk 40% untuk infrastruktur;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, termasuk diantaranya Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan Ekstrem dan Stunting; dan
4. Pencapaian kegiatan strategis daerah, memastikan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat cepat dan penuh ketidakpastian, serta berbagai tantangan di masa depan, maka desain kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan “*kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi*”. Fokus ini menjadi bagian penting dalam upaya menuju Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian nasional melalui berbagai program prioritas yang berorientasi pada kemandirian di bidang pangan, energi, dan ekonomi kerakyatan. Kedaulatan di ketiga sektor strategis tersebut dinilai sangat penting untuk menghadapi berbagai potensi gejolak global yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah. Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 (delapan) strategi yang difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Pada tahun 2026, kondisi nilai tukar rupiah diperkirakan akan lebih stabil dan cenderung menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbaikan nilai tukar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik yang memberikan landasan positif bagi stabilitas makro ekonomi Indonesia. Salah satu faktor utama yang mendorong perbaikan nilai tukar adalah potensi penurunan *Federal Funds Rate* (FFR) oleh Bank Sentral Amerika Serikat serta arah kebijakan moneter global yang cenderung lebih longgar. Kondisi ini memberikan ruang bagi kebijakan moneter dalam negeri untuk menjadi lebih akomodatif, sehingga mampu menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, inflasi domestik yang tetap terkendali menjadi faktor penting yang memperkuat stabilitas ekonomi. Hal ini dicapai berkat sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia yang terus bekerja sama dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar rupiah rata-rata pada tahun 2026 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp16.500 - Rp16.900 per USD, dengan kecenderungan menguat (*apresiasi*).

Tingkat inflasi pada tahun 2026 terus diupayakan untuk bergerak dalam kisaran

sasaran inflasi 1,5% hingga 3,5%. Kisaran tersebut diharapkan mampu mencerminkan stabilitas harga yang menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa mendatang. Stabilitas inflasi ini penting tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan tingkat inflasi yang terjaga, dunia usaha tetap memiliki ruang insentif untuk berkembang, karena kestabilan harga memberikan kepastian dalam perencanaan dan investasi.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga minyak mentah dunia dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan perdagangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini telah menciptakan ketidakpastian global yang berdampak luas, tidak hanya pada sektor perdagangan barang dan jasa, tetapi juga pada pasar energi, termasuk minyak mentah. Ketidakpastian yang timbul dari perang dagang membuat para investor menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Situasi ini berdampak pada penurunan permintaan global terhadap minyak mentah, karena ketegangan perdagangan menekan pertumbuhan ekonomi dunia, memperlambat aktivitas industri, dan menurunkan kebutuhan energi. Selain itu, terdapat potensi meredanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina, yang selama ini menjadi salah satu faktor geopolitik penting yang memengaruhi pasar minyak dunia. Jika ketegangan ini berkurang dan embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Rusia berakhir, maka Rusia akan memiliki peluang untuk meningkatkan kembali pasokan minyak mentahnya ke pasar global. Melihat ke depan, harga minyak mentah dunia pada tahun 2026 diperkirakan akan berada dalam kisaran USD 60 hingga USD 80 per barel. Kisaran ini mencerminkan perkiraan harga yang cukup stabil dengan mempertimbangkan berbagai faktor fundamental dan geopolitik yang memengaruhi pasokan dan permintaan minyak global.

Dari sisi produksi migas Indonesia menghadapi tantangan besar yang memengaruhi capaian lifting migas dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, capaian lifting minyak sebesar 579,7 ribu barel per hari (rbph) tercapai sekitar 93 persen dari target APBN, sedangkan lifting gas mencapai 978,8 ribu standar meter kubik per hari (rbsmph) atau sekitar 95 persen dari target APBN. Perkiraan capaian lifting migas pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 600-605 rbph untuk minyak dan 953-1.017 rbsmph untuk gas.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh kuat dengan kisaran antara 5,2% hingga 5,8%. Pertumbuhan ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain stabilisasi harga, terjaganya daya beli masyarakat, serta peningkatan kesempatan kerja yang diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan

difokuskan pada program-program produktif yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi. Implementasi program seperti MBG (*Making Business Global*) juga menjadi bagian dari upaya ini untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Natuna tahun anggaran 2026 meliputi perkiraan dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD untuk mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Berikut deskripsi umum mengenai asumsi tersebut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan paling sedikit pertumbuhan ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
3. Penganggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memperhatikan rata-rata realisasi pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2024, tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022 serta mempertimbangkan rasionalitas terhadap potensi pendapatan yang dicapai;
4. Penganggaran pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA tahun anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
5. Penganggaran pendapatan transfer antar daerah didasarkan pada penetapan tahun sebelumnya dan asumsi bagi hasil yang dialokasikan oleh Provinsi Kepulauan Riau;
6. Penganggaran lain-lain pendapatan yang sah memperhatikan rata-rata realisasi pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2024, tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022 serta mempertimbangkan rasionalitas terhadap potensi pendapatan yang dicapai;
7. Penganggaran belanja tahun 2025 dilakukan dalam rangka penyelarasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal antara tingkat nasional, Provinsi Kepulauan Riau,

dan Kabupaten Natuna yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib, pengendalian dalam kondisi darurat, pemenuhan belanja wajib, pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran.

8. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2025 dan didasarkan pada penghitungan yang rasional.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, disusun berdasarkan potensi riil yang dimiliki oleh daerah serta didukung oleh kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Penyusunan pendapatan daerah ini juga memperhatikan kondisi keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan daerah, sehingga alokasi anggaran dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran yang optimis tercapai, yaitu menggunakan pendekatan realistis dengan memperhitungkan potensi, tren, dan perkembangan ekonomi yang ada.

Pendapatan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas tiga jenis pendapatan, yaitu terdiri dari 3 (tiga) jenis pendapatan yakni PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Ketiga komponen ini menjadi sumber utama dalam membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Semakin tinggi PAD, semakin menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah, karena PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. Tingginya PAD memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program prioritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan pendapatan daerah meliputi:

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah tersebut. PAD menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah, karena PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara optimal. Untuk tahun anggaran 2026, kebijakan pengelolaan PAD diarahkan pada:

- a. Optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yaitu Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi melalui perluasan objek pajak/retribusi serta perbaikan sistem administrasi;

- b. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi, melalui melalui penyederhanaan prosedur, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemberian insentif yang mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya;
- c. Penataan organisasi dan tata kerja serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah yang profesional dan bermoral;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
- e. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
- f. Penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah;
- g. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD dan Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, khususnya penyertaan modal ke BRK Syariah agar deviden meningkat;
- h. Mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- i. Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah, yaitu meningkatkan kontribusi aset daerah melalui kerja sama pemanfaatan, sewa, atau pengembangan aset yang memberikan nilai tambah.

2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan umum terkait pengelolaan Pendapatan Transfer difokuskan pada upaya optimalisasi pengelolaan Dana Transfer, yang meliputi Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer ini merupakan salah satu sumber utama pendanaan daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Natuna. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk memenuhi aspek kepatuhan dalam pengelolaan pendapatan transfer, terutama dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan pemenuhan seluruh persyaratan administratif yang diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah daerah akan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku, baik yang terkait dengan penggunaan, pelaporan, maupun pengawasan dana transfer, guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan

anggaran.

Pengelolaan dana transfer dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Kabupaten Natuna meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD) dan Insentif Fiskal. Setiap jenis dana transfer memiliki tujuan dan kebijakan pengelolaan yang berbeda, namun semuanya bertujuan mendukung pelaksanaan desentralisasi, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah. Pengelolaan DBH diarahkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, dengan prinsip pemerataan keuangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

DAU bertujuan untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan daerah agar setiap daerah, terlepas dari tingkat kemampuan fiskalnya, memiliki kapasitas yang cukup untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat. DAU menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, agar ketimpangan antardaerah dalam hal penyediaan layanan dasar dapat diminimalisir. Dalam perkembangannya, alokasi DAU tidak hanya diberikan dalam bentuk *block grant* (dana yang penggunaannya fleksibel), tetapi juga diterapkan dalam bentuk DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked) untuk mendukung pencapaian target nasional tertentu.

DBH diperoleh dari pembagian penerimaan negara, seperti pajak dan sumber daya alam, sesuai potensi dan kontribusi daerah. Kebijakan pengelolaan DBH difokuskan pada pemanfaatan yang tepat sasaran dan mendukung kebutuhan prioritas daerah. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan perhitungan alokasi DBH melalui rekonsiliasi yang diselenggarakan dengan prinsip transparan, akurat, dan akuntabel untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam pembagian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DAK difokuskan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan mendukung prioritas nasional, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pengelolaan DAK dilakukan dengan memastikan bahwa setiap kegiatan yang didanai benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah secara terukur dan akuntabel.

Dana Desa merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana ini bersumber dari APBN yang disalurkan kepada desa melalui pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan kewenangan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Insentif Fiskal merupakan dana transfer yang diberikan sebagai penghargaan atas capaian kinerja tertentu. Kebijakan pengelolaan Insentif Fiskal difokuskan pada peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna di berbagai sektor yang menjadi indikator penilaian, dengan tujuan agar daerah memperoleh insentif yang lebih besar di masa mendatang. Dana yang diperoleh dari Insentif Fiskal dikelola dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mendukung program pembangunan yang berdaya guna dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Pengelolaan Transfer Antar Daerah merupakan bagian dari mekanisme keuangan daerah yang bertujuan untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Transfer antar daerah ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Koordinasi dengan provinsi merupakan bagian dari sinergitas dan menjadi instrumen penting dalam pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan kapasitas fiskal daerah sesuai prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh daerah selain dari PAD dan Pendapatan Transfer. Pendapatan ini meliputi berbagai sumber seperti hibah, dana darurat, serta pendapatan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis pendapatan ini bersifat pelengkap dan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Kebijakan umum dalam pengelolaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan pada upaya koordinasi yang efektif dengan Kementerian atau Lembaga pemberi hibah, guna memastikan pencairan dan pemanfaatan hibah dapat berjalan tepat waktu dan sesuai prosedur. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur pengelolaan dana darurat dan pendapatan lain yang sah agar transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4. 1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024

Kode	Uraian	LRA Tahun 2021	LRA Tahun 2022	LRA 2023	LRA 2024
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42.613.221.800,31	60.737.379.350,02	91.310.100.823,09	27.007.756.522,38
4.1.01	Pajak daerah	13.107.684.837,31	12.561.988.365,52	54.850.557.254,00	27.007.756.522,38
4.1.02	Retribusi daerah	738.367.467,00	963.777.940,00	1.049.361.910,00	1.657.755.749,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.585.266.888,00	7.043.060.400,00	6.927.016.847,00	5.387.416.960,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	20.181.902.608,00	40.168.552.644,50	28.483.164.812,09	33.610.248.109,81
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	922.370.452.843,00	922.596.402.411,00	1.234.205.370.323,00	888.431.246.983,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	861.585.401.393,00	867.852.817.286,00	1.130.239.603.167,00	823.691.062.339,00
4.2.01.01	Dana Desa	66.022.285.000,00	50.956.282.000,00	53.850.434.000,00	54.367.721.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	41.587.990.000,00	3.893.265.000,00	30.674.314.000,00	5.699.849.000,00
4.2.01.06	DBH	240.322.287.086,00	314.644.948.651,00	464.867.674.321,00	212.118.981.910,00
4.2.01.06	DAU	390.697.487.000,00	390.559.258.000,00	407.458.406.092,00	427.577.646.211,00
4.2.01.06	DAK	122.955.352.307,00	107.797.063.635,00	173.388.774.754,00	123.926.864.218,00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	60.785.051.450,00	54.743.585.125,00	103.965.767.156,00	64.740.184.644,00
4.2.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak	60.785.051.450,00	53.455.085.125,00	102.965.767.156,00	64.180.184.644,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	1.288.500.000,00	1.000.000.000,00	560.000.000,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.655.587.406,00	5.941.494.107,00	7.991.755.029,00	7.536.390.075,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.655.587.406,00	0,00	1.254.000.000,00	636.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0,00	5.941.494.107,00	6.737.755.029,00	6.900.390.075,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		968.639.262.049,31	989.275.275.868,02	1.333.507.226.175,09	963.630.814.399,19

Sumber: Data BPKPD, 2025

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang ditargetkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Target Pendapatan Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	Pendapatan 2025	Proyeksi Pendapatan 2026	Lebih/ (Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	1.070.127.343.000,00	1.043.202.600.000,00	(26.924.743.000,00)	(2,52)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	149.378.854.000,00	123.395.557.000,00	(25.983.297.000,00)	(17,39)
	Pajak Daerah	111.284.968.000,00	85.132.064.000,00	(26.152.904.000,00)	(23,50)
	Retribusi Daerah	22.779.660.000,00	27.750.293.000,00	4.970.633.000,00	21,82
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.000.000.000,00	6.400.000.4000,00	(1.600.000.000,00)	(20,00)
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7.314.226.000.000	4.113.200.000,00	(3.201.026.000,00)	(43,76)
2	Pendapatan Transfer	913.022.049.000,00	912.723.918.000,00	(298.131.000,00)	(0,03)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	843.298.831.000,00	872.682.608.000,00	29.383.777.000,00	(3,48)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.723.218.000,00	40.041.310.000,00	(29.681.908.000,00)	(42,57)
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	7.726.440.000,00	7.083.125.000,00	(643.315.000,00)	(8,33)
	Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.726.440.000,00	7.083.125.000,00	(643.315.000,00)	(8,33)

Sumber: Data BPKPD, 2025

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan Rp1.043.202.600.000,00 berkurang sebesar Rp26.924.743.000,00 atau 2,52% jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun anggaran 2025. Adapun rincian proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2026 untuk tiap-tiap jenis pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 diproyeksikan Rp123.395.557.000,00 berkurang sebesar Rp25.983.297.000,00 atau 17,39% dari target PAD tahun anggaran 2025. Rincian per jenis PAD adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak daerah ditargetkan Rp85.132.064.000,00 berkurang sebesar Rp26.152.904.000,00 atau 23,50% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025;
 - b. Retribusi daerah ditargetkan Rp27.750.293.000,00 bertambah sebesar Rp4.970.633.000,00 atau 21,82% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan Rp6.400.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.600.000.000,00 atau 20% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024; dan

- d. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan Rp4.113.200.000,00 berkurang sebesar Rp3.201.026.000,00 atau 43,76% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025.
2. Pendapatan transfer tahun 2026 diproyeksikan Rp912.723.918.000,00, berkurang sebesar Rp298.131.000,00 atau 0,03% dari target pendapatan transfer tahun anggaran 2025. Rincian berkurang jenis pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
- a. Transfer pemerintah pusat ditargetkan Rp872.682.608.000,00 bertambah sebesar Rp29.383.777.000,00 atau 3,48% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025. Sedangkan rincian proyeksi berdasarkan kelompok pendapatan transfer pemerintah pusat sebagai berikut:
- Dana Desa diproyeksikan sebesar Rp44.687.632.000,00;
 - Insentif fiskal diproyeksikan sebesar Rp13.921.767.000,00 masih sama dengan tahun anggaran 2025;
 - Dana Bagi Hasil (DBH) diproyeksikan sebesar Rp 234.760.959.000,00;
 - Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sebesar Rp83.432.073.000,00; dan
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan sebesar Rp96.682.281.000.
- b. Transfer Antar Daerah pada objek Pendapatan Bagi Hasil ditargetkan sebesar Rp40.041.310.000,00 berkurang Rp29.681.908.000,00 atau 42,57% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025, dengan rincian:
- Pendapatan Bagi Hasil diproyeksikan sebesar Rp40.041.310.000,00 berkurang sebesar Rp29.121.908.000,00 atau 42,11% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025; dan;
 - Bantuan Keuangan tidak dialokasikan pada tahun 2026, pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp560.000.000,00;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp7.083.125.000,00 berkurang sebesar Rp643.315.000,00 atau 8,33% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dirancang secara strategis untuk mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, serta tujuan pembangunan daerah. Fokus utama kebijakan ini adalah pada pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui penerimaan daerah yang tersedia, sehingga memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga disusun dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF Tahun 2026. Penyelarasan ini dilakukan pada tiga tingkatan pemerintahan, yaitu tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Natuna, guna menciptakan sinergi dan konsistensi kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan porsi belanja produktif sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang dan komprehensif, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta evaluasi berkala yang berbasis pada hasil capaian. Dalam konteks kewilayahan, kebijakan belanja daerah menempatkan prioritas pada pengurangan ketimpangan antarwilayah, dengan perhatian khusus pada daerah-daerah yang masih memiliki capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) rendah maupun wilayah yang tergolong tertinggal. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat sinergi antarwilayah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Untuk mendukung peningkatan belanja produktif dan pencapaian prioritas pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melaksanakan beberapa strategi kunci. Strategi tersebut meliputi: pertama, memperkuat implementasi *mandatory spending*, khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur, serta belanja kesehatan, guna memastikan alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Kedua, menetapkan target pertumbuhan belanja modal yang proporsional dan terukur, sehingga investasi daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara optimal. Ketiga, memperkuat skema Transfer ke Daerah (TKD) yang berbasis kinerja untuk mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Keempat, merancang program pembangunan yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap tantangan jangka menengah, seperti ketahanan pangan berbasis

sumber daya lokal, peningkatan literasi digital, serta mitigasi risiko bencana. Dengan strategi-strategi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola anggaran secara lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang dinamis.

Belanja daerah yang disusun berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan dengan penyesuaian terhadap urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah meliputi beberapa kategori utama, antara lain:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pemerintah telah melakukan perubahan prinsip pendanaan dari pendekatan *money follow function* menjadi *money follow program*. Artinya, alokasi anggaran akan difokuskan pada program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas serta target yang tercantum dalam KEM PPKF Tahun 2026. Pendekatan ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2026, dengan tujuan agar belanja yang dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan belanja daerah yang akan dilaksanakan meliputi beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin keberlangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat secara berkesinambungan, sehingga menjadi prioritas agar kebutuhan fundamental masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
2. Memperhatikan serta melaksanakan sinkronisasi antara program prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional, sekaligus melakukan penyelarasan target sesuai dengan KEM PPKF tahun 2026, ini bertujuan untuk memastikan keselarasan kebijakan dan optimalisasi sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang terintegrasi.
3. Mengacu dan secara berkelanjutan mengupayakan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik yang harus dicapai oleh pemerintah daerah.
4. Memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan, guna menjaga komitmen terhadap penguatan pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat.

5. Memprioritaskan alokasi belanja untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah, sehingga investasi anggaran dapat memberikan dampak optimal terhadap kemajuan daerah.
6. Mematuhi pelaksanaan penggunaan dana transfer ke daerah sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, guna menjamin bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
7. Berpedoman pada standar harga satuan yang berlaku di Kabupaten Natuna, serta melakukan analisis standar belanja dan/atau standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
8. Melaksanakan tertib administrasi pencatatan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, arah kebijakan belanja daerah juga memperhatikan realisasi belanja pada tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar evaluasi dan perencanaan ke depan. Secara umum, perkembangan realisasi belanja daerah dari tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan pola pengelolaan anggaran yang terus mengalami penyesuaian sesuai dengan dinamika kebutuhan dan prioritas pembangunan. Evaluasi terhadap capaian realisasi tersebut menjadi acuan penting dalam menetapkan kebijakan belanja daerah yang lebih tepat sasaran, efektif, dan responsif terhadap kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakat. Adapun rincian realiasi tiap-tiap jenis belanja periode tahun anggaran 2021 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5. 1
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021-2024

Kode	Uraian	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024
5	BELANJA DAERAH				
5.1	Belanja Operasi	692.062.668.247,74	728.446.072.391,69	788.943.176.676,47	834.107.956.704,02
5.1.01	Belanja Pegawai	395.339.136.561,75	380.605.113.177,00	418.913.978.804,00	480.835.325.471,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.840.642.734,99	314.912.697.738,35	330.784.746.050,54	308.510.819.159,37
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.640.230.595,00	27.753.967.108,00	37.301.653.821,93	37.206.697.484,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.242.658.356,00	5.174.294.368,34	1.942.798.000,00	7.555.114.589,65
5.2	Belanja Modal	124.908.898.038,31	180.851.143.808,59	264.281.035.089,12	178.028.354.654,56
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.623.472.663,35	1.331.862.663,00	1.942.798.000,00	665.131.517,00
5.4	Belanja Transfer	124.018.980.840,00	106.005.762.940,00	119.624.168.400,00	119.988.682.400,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	500.729.990,00	1.250.699.940,00	4.265.558.000,00	2.716.448.500,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123.518.700.850,00	104.755.063.000,00	115.358.610.400,00	117.272.233.900,00
JUMLAH REALISASI BELANJA DAERAH		952.614.019.789,40	1.016.634.841.803,28	1.174.496.509.506,59	1.132.790.125.275,58

Sumber: Data BPKPD, 2025

5.2 Rencana Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Natuna untuk tahun mendatang diperkirakan mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya TKD dari pemerintah pusat maupun provinsi. Dengan menurunnya alokasi TKD, kemampuan fiskal daerah menjadi terbatas sehingga berdampak langsung pada kapasitas belanja daerah. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran dengan mengutamakan efisiensi dan prioritas utama dalam pengeluaran, serta mencari alternatif sumber pendanaan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan optimal meskipun dengan keterbatasan anggaran. Proyeksi anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp 1.048.202.600.000,00 berkurang 2,42% atau sebesar Rp25.959.000.000,00 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp 1.074.161.600.000,00. Adapun rincian proyeksi belanja pada tiap-tiap jenis belanja daerah tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Proyeksi Belanja Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Anggaran	Proyeksi	Bertambah /(Berkurang)	%
		Belanja 2025	Belanja Tahun 2026		
5.	BELANJA DAERAH	1.074.161.600.000,00	1.048.202.600.000,00	(25.959.000.000,00)	(2,42)
5.1	Belanja Operasi	738.428.983.958,00	803.595.036.362,00	65.166.052.404,00	8,82
5.1.01	Belanja Pegawai	401.800.957.113,00	494.459.675.462,00	92.658.718.349,00	23,06
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.226.721.028,00	288.399.187.228,00	(20.827.533.800,00)	(6,73)
5.1.04	Belanja Subsidi	600.000.000,00	660.480.000,00	60.480.000,00	10,08
5.1.05	Belanja Hibah	23.595.305.817,00	16.769.993.672,00	(6.825.312.145,00)	(28,92)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.206.000.000,00	3.305.700.000,00	99.700.000,00	3,11
5.2	Belanja Modal	208.546.210.042,00	121.893.183.638,00	(86.653.026.404,00)	(41,54)
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(50,00)
5.4	Belanja Transfer	117.186.406.000,00	117.714.380.000,00	527.974.000,00	0,45%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00	8.738.822.100,00	3.305.925.100,00	60,84%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	111.753.509.000,00	108.975.557.900,00	(2.777.951.100,00)	(2,49)

Sumber: Data BPKPD, 2025

1. Belanja Operasi tahun anggaran 2026 dianggarkan Rp803.595.036.362,00 bertambah sebesar Rp65.166.052.404,00 atau 8,82% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025. Rincian tiap-tiap jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai dianggarkan Rp494.459.675.462,00 bertambah sebesar Rp92.658.718.349,00 atau 23,06% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025;
 - b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp288.399.187.228,00 berkurang sebesar Rp20.827.533.800,00 atau 28,92% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025;
 - c. Belanja Bunga diproyeksikan sama dengan tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp0,00;
 - d. Belanja Subsidi dianggarkan Rp660.480.000,00, bertambah sebesar Rp60.480.000,00 atau 10,08% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025;
 - e. Belanja Hibah dianggarkan Rp16.769.993.672,00 berkurang sebesar Rp6.825.312.145,00 atau 28,92% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025;
dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp3.305.700.000,00 bertambah sebesar Rp99.700.000,00 atau 3,11% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025.
- 2. Belanja Modal dianggarkan Rp121.893.183.638,00 berkurang sebesar Rp86.653.026.404,00 atau 41,54% jika dibandingkan dengan tahun 2025;
 - 3. Belanja Tidak Terduga dianggarkan Rp5.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 50% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025;
 - 4. Belanja Transfer pada objek Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp117.714.380.000,00 atau bertambah sebesar Rp527.974.000,00 atau 0,45% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025;

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang wajib dikembalikan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen utama, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan ini dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk menjaga keseimbangan fiskal serta keberlanjutan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari berbagai pos, antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan yang telah disiapkan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali atas pemberian pinjaman daerah, serta penerimaan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang *prudent*.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk membiayai pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, serta pengeluaran pembiayaan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan pengeluaran pembiayaan ini dilaksanakan secara tertib dan transparan guna menjaga kelangsungan fiskal daerah serta mendukung stabilitas keuangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Penerimaan pembiayaan daerah pada umumnya masih didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, dalam proses penganggaran, SiLPA harus diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Pendekatan ini penting dilakukan guna menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan pendanaan pada tahun 2026 akibat tidak tercapainya SiLPA yang telah direncanakan. Dengan demikian, perencanaan keuangan daerah dapat berjalan lebih akurat dan berkelanjutan.

Tabel 6. 1
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021-2024

Kode	Uraian	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	16.354.086.796,83	32.327.191.732,15	4.961.941.796,89	163.972.658.465,39
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	16.354.086.796,83	32.327.191.732,15	4.961.941.796,89	163.972.658.465,39
6.2	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH REALISASI BELANJA DAERAH		16.354.086.796,83	32.327.191.732,15	4.961.941.796,89	163.972.658.465,39

Sumber: Data BPKPD, 2025

Pemerintah daerah terus melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk komitmen dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha BUMD agar lebih kompetitif, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Selain itu, penguatan permodalan juga ditujukan untuk memperluas cakupan layanan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat, khususnya dalam sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan publik. Penyertaan modal, tidak hanya memperkuat kapasitas usaha BUMD, tetapi juga meningkatkan daya saing dan efisiensi pelayanan publik serta menciptakan sumber pendapatan baru bagi daerah. Penyertaan modal ini dilaksanakan secara selektif dan akuntabel dengan mempertimbangkan kinerja, potensi bisnis, serta proyeksi keuntungan BUMD yang bersangkutan.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, pemerintah daerah telah menyusun proyeksi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 yang mencakup baik sisi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Proyeksi ini disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, realisasi pembiayaan tahun-tahun sebelumnya, serta kebutuhan pembiayaan strategis ke depan. Rincian proyeksi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. 2
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	Pembiayaan Tahun 2025	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026	Bertambah/ (Berkurang)
6	Pembiayaan Daerah			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	4.034.257.000,00	5.000.000.000,00	965.743.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	4.034.257.000,00	5.000.000.000,00	965.743.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto		4.034.257.000,00	5.000.000.000,00	965.743.000,00

Sumber: Data BPKPD, 2025

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan SiLPA dilakukan secara cermat dan akuntabel untuk mendukung pembiayaan prioritas pembangunan daerah. SiLPA tetap menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang berkelanjutan. Kebijakan diarahkan untuk memastikan bahwa perhitungan dan penggunaan SiLPA dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai

dengan kebutuhan riil pembangunan daerah, sehingga tidak menimbulkan potensi inefisiensi anggaran.

2. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus ditingkatkan guna memperkuat kapasitas BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Namun kebijakan penyertaan modal ini tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas permodalan BUMD, tetapi juga disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Daerah mendorong agar BUMD mampu beroperasi secara efisien, adaptif terhadap perubahan pasar, serta dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap keuangan daerah.
3. Setiap keputusan pembiayaan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal.
4. Selain skema pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat berbagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah di luar APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Natuna guna mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan alternatif ini menjadi salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan mendorong percepatan pembangunan, seperti:
 - a. Pemanfaatan Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan Kemitraan Swasta. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Berdasarkan fakta, pihak

swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Skema KPBU dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan pelabuhan, jalan, energi, dan fasilitas publik lainnya dengan melibatkan peran serta sektor swasta. Melalui KPBU, pemerintah dapat berbagi risiko dan pembiayaan dengan mitra swasta tanpa membebani APBD secara langsung.

5. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan. Penyertaan modal dilakukan secara bertahap dan terukur, selaras dengan kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2026 menekankan pentingnya akurasi, efisiensi, dan kehati-hatian dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan pembiayaan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan ruang fiskal yang memadai, mempercepat pelaksanaan pembangunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Besaran pendapatan daerah Kabupaten Natuna hingga saat ini masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, baik melalui transfer dana perimbangan, dana alokasi khusus, maupun berbagai bentuk bantuan keuangan lainnya. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer ini mencerminkan bahwa derajat kemandirian keuangan daerah masih perlu terus ditingkatkan agar Kabupaten Natuna dapat lebih leluasa dalam menentukan prioritas dan arah pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi lokal.

Pemerintah Kabupaten Natuna terus berkomitmen dan berupaya secara maksimal untuk memperkuat basis PAD sebagai pilar utama kemandirian fiskal. Peningkatan PAD diharapkan mampu memperbesar kapasitas fiskal daerah sehingga mampu membiayai berbagai program dan kegiatan strategis secara berkelanjutan. Untuk memastikan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai serta untuk mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah, maka beberapa kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala, serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
- b. Penerapan sistem informasi perpajakan daerah berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pemungutan dan transparansi pengelolaan pajak seperti penggunaan alat perekam *tapping box* disetiap wajib pajak;
- c. Penguatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis khususnya pemeriksa pajak;
- d. Melakukan identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. Membangun kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah dalam rangka menciptakan peluang investasi yang berdampak positif terhadap pendapatan daerah;
- f. Mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan

kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah;

- g. Membangun kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah dalam rangka menciptakan peluang investasi yang berdampak positif terhadap pendapatan daerah;
- h. Mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam program-program pembangunan yang mendukung peningkatan ekonomi daerah;
- i. Penguatan fungsi pengawasan internal terhadap seluruh proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan
- j. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah guna meminimalisir potensi kebocoran dan meningkatkan kepercayaan publik.

2) Pendapatan Transfer

- a. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional, provinsi, dan daerah agar memperoleh alokasi transfer yang optimal;
- b. Menyusun kualitas data teknis sumber dana DAK sesuai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung operasionalisasi layanan publik, sehingga alokasi ke daerah lebih optimal;
- c. Memperkuat sinergi perencanaan DAK dengan belanja K/L dan dengan memperhatikan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta *matching* program.
- d. Meningkatkan indikator penilaian kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya atas pengelolaan keuangan pemerintah, pelayanan dasar, dukungan fokus kebijakan nasional, dan sinergi kebijakan pemerintah, di antaranya peningkatan ketahanan pangan dan/atau pengelolaan sampah agar memenuhi kriteria perolehan Dana Insentif Fiskal (DIF);
- e. Meningkatkan intensitas koordinasi, konsultasi, dan komunikasi aktif dengan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi agar setiap perkembangan kebijakan transfer dana dapat direspon secara cepat dan tepat;

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

- a. Melakukan koordinasi intensif dan aktif dengan Kementerian, Lembaga, serta donor internasional untuk mengakses potensi hibah baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.
- b. Membangun hubungan strategis dan komunikasi berkelanjutan guna memperbesar peluang memperoleh hibah untuk mendukung program prioritas daerah.
- c. Melakukan pendataan dan inventarisasi sumber-sumber penerimaan lain yang sah

sesuai ketentuan.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam rangka mendukung hal tersebut, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dari input yang direncanakan. Pendekatan ini menuntut agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat. Sebagai bentuk reformasi kebijakan fiskal, Pemerintah Daerah telah melakukan perubahan prinsip pendanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*. Perubahan ini menegaskan bahwa alokasi anggaran tidak lagi didasarkan semata-mata pada fungsi atau tugas birokrasi, melainkan diarahkan pada program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan dan memberikan dampak nyata. Untuk memastikan pencapaian kebijakan belanja daerah yang efektif dan efisien, maka strategi yang ditempuh meliputi:

1. Anggaran difokuskan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, dan target pembangunan daerah;
2. Setiap program dan kegiatan harus dirancang dengan mempertimbangkan *output*, *outcome*, dan manfaat yang jelas;
3. Belanja Daerah lebih diprioritaskan untuk urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Belanja yang bersifat administratif atau rutinitas dikendalikan agar proporsi belanja produktif lebih besar dan mendorong efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, dan sinergi antar-perangkat daerah;
5. Penyusunan belanja daerah mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah dan kemampuan fiskal;
6. Belanja daerah dengan sumber dana yang sudah ditentukan dialokasikan dengan tepat sasaran, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengalokasikan belanja berdasarkan evaluasi berbasis kinerja untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan anggaran tahun berikutnya guna mencegah pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung keberlangsungan program pembangunan. Untuk mencapai target pembiayaan daerah yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang terarah, efektif, dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai target pembiayaan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi perhitungan SiLPA dengan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan realistis agar SiLPA yang dihasilkan mencerminkan efisiensi dan bukan akibat dari ketidaktepatan perencanaan;
2. Penggunaan SiLPA untuk mendukung pembiayaan kegiatan prioritas, menutup defisit anggaran, serta menjaga likuiditas kas daerah.
3. Mempertimbangkan untuk pengalokasian penyertaan modal kepada BUMD khususnya PT. Bank Riau Kepri Syariah yang memiliki prospek bisnis yang jelas dan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD, karena dari Rp36.018.100.000,00 modal yang disertakan mampu memberikan deviden sebesar Rp105.239.406.223,00 atau 292,18%.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen KUA APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Natuna merupakan pedoman utama dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini memuat arah kebijakan fiskal dan asumsi dasar yang digunakan sebagai landasan dalam perumusan alokasi anggaran guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka menjaga relevansi dan responsivitas kebijakan terhadap dinamika sosial, ekonomi, maupun regulasi yang mungkin terjadi selama proses pembahasan hingga penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dimungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan terhadap Kebijakan Umum APBD. Penyempurnaan tersebut dapat dilaksanakan apabila terdapat kondisi atau perkembangan yang memerlukan penyesuaian terhadap arah dan substansi kebijakan, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut disepakati bersama antara Bupati Natuna dan Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna.

Penyempurnaan terhadap Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengharuskan dilakukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan fiskal tanpa mengurangi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dan DPRD Kabupaten Natuna untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, adaptabilitas kebijakan, dan optimalisasi pelayanan publik melalui instrumen APBD yang efektif, efisien, dan berdaya guna.